

LAHAN PERTANIAN-SISTEM INFORMASI

2018

PERWAL KOT.SMI NO.8, BD NO. 8, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 25 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyediaan Data Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penyelenggaraan Sistem Informasi, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LP2B kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.